

BUPATI TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN

NOMOR²² TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT DAERAH, CAMAT DAN KEPALA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang: a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, khususnya Pasal 3 ayat (1) huruf g tentang Jenis Pakaian Dinas;
 - b. bahwa dalam rangka pemakaian seragam dinas harian kemeja putih, maka Peraturan Bupati Tuban Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Daerah, Camat dan Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 32), perlu disesuaikan dan menetapkannya kembali dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

- 9. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2009 tentang Hari Batik Nasional;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
- 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- 14. Peraturan Bupati Tuban Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Daerah, Camat dan Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 38 TAHUN 2012
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT
DAERAH, CAMAT DAN KEPALA KELURAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN.

Pasal I

Beberapa kententuan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Daerah, Camat dan Kepala Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 29) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 12);
- b. Nomor 31 Tahun 2014 (lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 32).

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) setelah huruf c ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban terdiri atas :
 - a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH;
 - b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah; dan
 - g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan
- (2) Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f terdiri dari :
 - a. Dihapus;
 - b. Pakaian Dinas Harian Warna Khaki;
 - c. Pakaian Dinas Harian Batik atau Kain Batik Ciri Khas Tuban; dan
 - d. Pakaian Dinas Harian Kemeja Putih, Celana/Rok Hitam/Gelap.

- (3) Selain pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada waktu-waktu tertentu pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban menggunakan pakaian dinas sebagai berikut :
 - a. Pakaian Khas Jawa Timur disingkat PKJ;
 - b. Pakaian Korpri;
 - c. Pakaian Olahraga;
 - d. Pakaian Dinas Khusus; dan
 - e. Pakaian Dinas Perlindungan Masyarakat /Linmas.
- 2. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) diubah dan setelah huruf b ditambah 2 (dua) huruf yakni huruf c dan huruf d sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

(1) Jadwal penggunaan pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban ditetapkan sebagai berikut:

a. hari Senin : PDH/PSH Khaki;

b. hari Selasa : PDH Batik;

c. hari Rabu : PDH Kemeja Putih; dan

d. hari Kamis s/d Jumat : PDH Batik.

- (2) Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang masuk 6 (enam) hari kerja, pakaian dinas pada Hari Sabtu ditentukan oleh masing-masing SKPD dengan memberikan laporan kepada Bupati.
- Ketentuan pada lampiran I huruf A setelah angka 3.2 ditambah 3 (tiga) angka yakni angka 4.1, 4.2, 4.3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

> Ditetapkan di Tuban pada tanggal 9 Mei 2016

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban pada tanggal 9 Mei 2016 SEKRETARIS DAERAH,

BUDI WIYANA


BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR 25

4.1. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH




- Keterangan: a. Lencana Korpri b. Papan Nama c. Tanda Pengenal

4.2. PDH WANITA KEMEJA WARNA PUTIH



- Keterangan: a. Lencana Korpri b. Papan Nama c. Tanda Pengenal

4.3. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH



- Keterangan: a. Lencana Korpri b. Papan Nama c. Tanda Pengenal